GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pemungutan pajak air permukaan, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
7. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
8. Wajib Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang dibuat oleh Wajib Pajak untuk melaporkan obyek pajak sebagai dasar perhitungan dan/atau pembayaran pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit.
14. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas pembetulan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
16. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
20. Identitas Wajib Pajak adalah Identitas yang dimiliki wajib pajak berupa *Single Identification Number* (SIN), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam hal perpajakan.
21. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, dan tim teknis Kabupaten/Kota yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan dikoordinasikan oleh UPTD PPRD Bapenda Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan semua kegiatan secara teknis di lapangan dan menentukan volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan serta penetapannya.

BAB II
NAMA, SUBYEK DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama PAP dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan di Daerah.

Pasal 3

(1) Objek PAP yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan..

(2) Dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan /atau pemanfaatan untuk :
   a. keperluan dasar rumah tangga;
   b. pengairan pertanian rakyat;
   c. perikanan rakyat;
   d. keperluan keagamaan; dan
   e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/ di daratan (air payau).

Pasal 4

Subjek PAP yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK PAP

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PAP yaitu nilai perolehan Air Permukaan.

(2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.

(3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.

(4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor:
   a. lokasi pengambilan air;
   b. volume air; dan
   c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.

(5) Penghitungan volume pemakaian dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dilakukan oleh Tim Teknis, dalam bentuk rekomendasi atau yang dipersamakan atas permintaan instansi pemberi izin sesuai kewenangannya atau Bapenda.

(6) Volume pemakaian dan pemanfaatan Air Permukaan, berdasarkan pencatatan meter dan/atau alat ukur lainnya, laporan hasil pemakaian disampaikan dalam bentuk SPOPD atau dalam bentuk yang dipersamakan.

(7) Penetapan PAP berdasarkan perhitungan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bapenda melalui UPTD PPRD.

(8) Apabila terjadi perubahan penggunaan Air Permukaan berdasarkan temuan di lapangan maka akan dilakukan penghitungan volume pemakaian dan/atau pemanfaatan Air Permukaan oleh Tim Teknis.

(9) Apabila tidak terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan PAP kedua dan seterusnya dapat ditetapkan oleh Bapenda melalui UPTD PPRD.

BAB IV
NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

Pasal 6

(1) Klasifikasi nilai perolehan Air Permukaan terbagi menjadi 6 (enam) sektor yaitu:
   a. air minum, merupakan kegiatan pengambilan atau pemanfaatan Air Permukaan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum;
   b. perkebunan, merupakan bagian dari pertanian untuk kegiatan pengambilan Air Permukaan yang dimanfaatkan untuk penyiraman terhadap lahan perkebunan non agroindustri;
   c. niaga, merupakan kegiatan pengambilan Air Permukaan yang dimanfaatkan untuk keperluan niaga atau perdagangan, dan/atau jasa yang dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu:

1. niaga kecil, meliputi rumah tinggal/industri rumah tangga, usaha kecil, losmen, pondokan, rumah sewa, penginapan, Rumah Sakit swasta, poliklinik, laboratorium swasta, praktek dokter/ pengacara/ profesi, hotel melati, rumah makan, tempat pertemuan, pondok swasta, restoran, badan usaha/ perorangan;
2. niaga sedang, meliputi hotel bintang 1,2,3, apartemen, *steambath*/salon, bank, *night club*/ bar/ pub, bioskop, supermarket, usaha persewaan jasa kantor, balai pertemuan, *service station*/bengkel/pencucian mobil, perdagangan/grosir/ pertokoan; dan
3. niaga besar, meliputi *real estate*, lapangan golf, kolam renang, pusat kebugaran, sarana olah raga lainnya, hotel bintang 4 dan 5, bangunan, niaga besar lainnya yang sejenis.

d. industri, merupakan kegiatan pengambilan Air Permukaan yang dipergunakan untuk keperluan penunjang produksi yang dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu:
1. industri kecil, meliputi industri kecil dan industri kecil sejenis;
2. industri sedang, meliputi pabrik es, pabrik makanan, pabrik kimia/ obat-obatan/ kosmetik, pabrik mesin elektronik/ pengolahan logam/ pabrik tekstil/ garment/ agro industri; dan
3. industri besar, meliputi industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), industri minuman olahan, Industri besar lainnya yang sejenis.

e. Tambang merupakan kegiatan pengambilan Air Permukaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan hulu migas, batubara, mineral logam atau bukan logam, batuan dan pendulangan emas; dan

f. listrik, merupakan kegiatan pengambilan Air Permukaan yang dimanfaatkan untuk pelayanan umum/ industri (badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah) dan listrik untuk pelayanan umum/industri (swasta).

(2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TARIF PAP

Pasal 7

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB VI
PENGHITUNGAN PAP TERUTANG

Pasal 8

Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VII
KEWENANGAN

Pasal 9

(1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan PAP.

(2) Pelaksanaan kewenangan pemungutan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapenda.

BAB VIII
SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

PAP terutang sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

PAP yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Air Permukaan berada.

BAB X
KETETAPAN

Pasal 12

(1) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) ditetapkan setiap bulan kalender.

(2) Apabila terjadi perubahan data dan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala UPTD PPRD.

BAB XI
MASA PAJAK

Pasal 13

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB XII
SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 14

(1) Setiap Wajib PAP mengisi SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan.

(2) SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PAP atau kuasanya.

(3) SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui UPTD PPRD, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

(4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Dalam hal Wajib PAP melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Wajib PAP dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemungutan PAP dilarang diborongkan.

(2) Kepala Bapenda menetapkan PAP terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD jika:
   a. PAP dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau
   b. Wajib PAP dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

(4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

(1) PAP terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja bulan berikutnya dari masa PAP yang terutang.

(2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dan/atau berkurang merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Kepala Bapenda atas nama Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak PAP untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Persetujuan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(5) Pembayaran melalui *lumpsum payment* bagi pemegang kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau perizinan yang dipersamakan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan.

(6) Pembayaran PAP disetor ke rekening kas umum Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

(7) Tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak dilakukan sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
   b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Bapenda paling lama 7 (tujuh) han sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
   c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
   d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Bidang Pajak Daerah;
   e. persetujuan terhadap angsuran/penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam surat perjanjian;
   f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib PAP yang dapat diterima;
   g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib PAP untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;

i. penundaan pembayaran sebagaimana huruf h dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan;dan

j. perhitungan untuk pembayaran angsuran sebagai berikut:

1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
2. jumlah sisa angsuran merupakan hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
3. pokok pajak angsuran merupakan hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
4. bunga merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran yaitu pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

(8) Dalam hal Wajib PAP telah melakukan pembayaran PAP dapat meminta tanda bukti pembayaran.

(9) Format tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

(1) Kepala Bapenda menerbitkan surat teguran atau surat peringatan (SP.1), apabila pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo.

(2) Setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak saat jatuh tempo diterbitkan SKPD, STPD pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan Kedua (SP.2).

(3) Setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak saat jatuh tempo diterbitkan SKPD, STPD pajak yang terutang tidak atau kurang bayar akan ditagih dengan Surat Paksa dan/atau diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bentuk dan isi surat teguran atau surat peringatan (SP.1) dan (SP.2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

(1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib PAP dapat membetulkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Bapenda atas nama Gubernur,dapat:
   a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan/atau bunga Pajak terutang, yang disebabkan karena kekhilafan wajib PAP atau bukan karena kesalahannya; atau
   b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau kenaikan pajak terutang, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
   a. permohonan diajukan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib PAP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
   b. terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan wajib PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan penetapan PAP;
   c. apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b temyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan PAP, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
   d. pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan STPD oleh Kepala Bapenda;
   e. STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib PAP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
   f. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
   g. dengan diterbitkannya STPD maka SKPD atau STPD semula dibatalkan, dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan; dan
   h. dalam hal permohonan Wajib PAP ditolak maka Kepala Bapenda segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD.

Pasal 21

(1) Kepala Bapenda atas nama Gubernur dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib PAP atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
   a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; atau
   b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam STPD.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
   a. Wajib PAP mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam waktu paling lama 7 (tujuh) han setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib PAP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
   b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib PAP atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib PAP; dan
   c. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda dapat:
      1. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga; atau
      2. menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi keringanan.

Pasal 22

(1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif pajak.

(2) Setiap tahun Gubernur dapat menghapuskan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih atas usul dari Kepala Bapenda.

(3) Tata cara pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. permohonan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
   b. permohonan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala UPTD PPRD Bapenda;
   c. keringanan terhadap sanksi administrasi berupa kenaikan dari pokok PAP dapat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda pajak yang terutang; dan
   d. keringanan terhadap sanksi administrasi berupa bunga untuk PAP dapat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda pajak air permukaan yang terutang.

BAB XV
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

(1) Wajib PAP dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atas penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib PAP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ¡tu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib PAP telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang.

(5) Dalam hal Wajib PAP mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib PAP harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Bapenda atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(9) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besamya pajak yang terutang.

(10) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah lewat dan Gubemur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

(11) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan maka:

a. Kepala Bapenda memerintahkan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah dan Kepala UPTD PPRD Bapenda untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;

b. berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan sebagaimana huruf a, Kepala Bidang Pajak membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib PAP; dan

c. berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada huruf b Kepala Bapenda mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada Kepala Bidang Pajak Daerah untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib PAP.

Pasal 24

(1) Wajib PAP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubemur.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan melampirkan salinan dan surat keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 25

(1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan dikabulkannya permohonan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib PAP ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib PAP dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib PAP mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib PAP dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

(1) Wajib PAP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan paling kurang:
   a. nama dan alamat Wajib PAP;
   b. masa Pajak;
   c. besar nya kelebihan pembayaran Pajak; dan
   d. alasan yang jelas.

(2) Kepala Bapenda atas nama Gubernur harus sudah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu, Kepala Bapenda atas nama Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan.

(4) Apabila Wajib PAP mempunyai utang Pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak Daerah dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dengan diterbitkannya SPMKP.

(6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak kepada Gubemur atau Kepala Bapenda.
   b. permohonan tersebut diajukan secara tertulis yang dibubuhi materai cukup paling lambat 3 (tiga) bulan sejak timbulnya kelebihan pembayaran pajak dengan melampirkan:
      1. Identitas Badan atau Perusahaan/KTP pemilik;
      2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
      3. asli tanda bukti pembayaran pajak.
   c. setelah surat permohonan dikabulkan, Kepala Bapenda menerbitkan SPMKP.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib PAP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
   a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
   b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib PAP, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengakuan Wajib PAP dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib PAP.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

(1) Bapenda selaku pelaksana dan pemungut PAP dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
IDENTITAS WAJIB PAJAK

Pasal 30

(1) Setiap Wajib PAP yang telah dan akan melakukan pendaftaran diwajibkan memiliki Identitas Wajib PAP.

(2) Identitas Wajib PAP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sarana administrasi perpajakan yang digunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.

BAB XX
BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK

Pasal 31

(1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi:
   a. sebesar 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan realisasi; dan
   b. sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang.

(3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

BAB XXI
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 32

(1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.

(2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubemur berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Bapenda.

(3) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
   a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
   b. identitas Wajib Pajak;
   c. jumlah piutang pajak;
   d. tahun pajak; dan
   e. jenis pajak.

(4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubemur dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Gubemur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 33

(1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.

(2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
   a. Wajib PAP meninggal dunia;
   b. Wajib PAP tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas Pendapatan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar- benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
   c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; atau
   d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan.

(3) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Terhadap PAP yang telah ditetapkan dan belum dibayar sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku besarnya pajak yang terutang didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur sebelumnya.

(2) Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku dan dilaporkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Gubernur ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Gubemur ini, maka Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 10) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH 3

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 39.

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

SEKTOR	KLASIFIKASI	NPA
Air Minum	-	114
Perkebunan	Non-Agroindustri	562
Niaga	Kecil	259
	Sedang	440
	Besar	970
Industri	Kecil	1.447
	Sedang	1.544
	Besar	10.614
Tambang	Batu Bara	1.146
	HuluMigas	229
	Mineral Logam	2.315
	Batuan	2.292
	PendulanganEmas	2.406
ListrikUntukPelayanan Umum	Industri BUMN/BUMD	114
	Industri (Swasta)	152

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH 3 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK DAERAH (SPOD)
PAJAK AIR PERMUKAAN

No. SPOPD :

Kepada Yth,
Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur
Cq. Kepala UPTD PPRD Wilayah .....
di –
Samarinda

A. IDENTITAS PEMILIK

Nama Perusahaan : .....
Alamat : .....
Lokasi Pengambilan : .....
Jenis Usaha : .....
Nomor Telp./ Handphone : .....

B. PENDAFTARAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

Jenis Pendaftaran

☐ Obyek Lama
Volume Pemanfaatan Bulan Ini : .....

☐ Obyek Baru
Tanggal Mulai Pemanfaatan : .....
Jumlah Intake : .....
Volume Pemakaian Perbulan : .....
Total Pemakaian : .....

☐ Penghentian Pemanfaatan Air Permukaan
Tgl/Bln/Thn Penghentian Pemanfaatan AP : .....

.....,.....20.....
Wajib Pajak/ Kuasa

(.....)

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dan sanggub dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

TANDA TERIMA
SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN

No :
No. Pendaftaran :

A. IDENTITAS PEMILIK

1. Nama : .....
2. Alamat : .....

B. LAMPIRAN

DOKUMEN	Ada	Tidak Ada
a. Copy Identitas		
b. Copy SIUP/NIB		
c. Copy Izin Pemanfaatan Air Permukaan		
d. Lain-lain		

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH 3 KALIMANTAN TIMUR

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN

Nomor : .....
Nama Wajib Pajak : .....
Alamat : .....
Sektor : .....
Volume Pemakaian : .....
Periode Pemakaian : .....
Alat Ukur : .....

PENGHITUNGAN PAJAK

JENIS PUNGUTAN	VOLUME	NPA (Rp)	TARIF PAJAK (%)	PAJAK TERUTANG (Rp)
PAP			10	
			JUMLAH	

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala UPTD PPRD Wilayah .....

.....
NIP.

Perhatian :
1. Harap segera lakukan pembayaran melalui Kas Daerah (Bank Kaltimtara Nomor Rekening : .....) atau Bendahara Penerima UPT PPRD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD ini tidak dilakukan pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH 3 KALIMANTAN TIMUR

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN

Samarinda, 20....

Nomor : 973/....
Lampiran :
Perihal :

Yth. Bpk/Ibu/Sdr
di -
.....

Sesuai ketetapan yang tercantum pada SKPD nomor : ..... Tanggal .....20 ternyata Saudara belum melunasi Pajak Air Permukaan :

Nomor : .....
Nama Wajib Pajak : .....
Alamat : .....
Klasifikasi Sektor : .....
Volume Pemakaian : .....
Periode Pemakaian : .....

PENGHITUNGAN PAJAK

JENIS PUNGUTAN	VOLUME	NPA (Rp)	TARIF PAJAK (%)	PAJAK TERUTANG(Rp)
PAP			10	

Jatuh Tempo : .....
Tempat Pembayaran : .....

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala UPTD PPRD Wilayah .....

.....
NIP.

Perhatian :
1. Harap segera lakukan pembayaran melalui Kas Daerah (Bank Kaltimtara Nomor Rekening : .....) atau Bendahara Penerima UPT PPRD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Apabila sampai dengan 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SKPD ini tidak dilakukan pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

TANDA TERIMA
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN

Nomor :
Nama Wajib :
Pajak :
Alamat :

Klasifikasi Sektor :
Volume Pemakaian :
Periode Pemakaian :
Alat Ukur :

Wajib Pajak/Kuasa

(.....)

Petugas

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

FORM AK . 25
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPT PPRD WILAYAH .....

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR : .....

Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu .....
Telah terima dari :
Nama : .....
Alamat : .....
Uang Sebesar Rp. : .....
Dengan huruf : (.....)
Sebagai Pembayaran :
.....
.....

Rekening Penerima ..... **Mengetahui** **Kepala .....** (.....) NIP.	Uang tersebut diatas diterima .....tgl. .....20... **Bendahara Penerima** (.....) NIP.	.....tgl. .....20... **Penyetor** (.....)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH 3 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....,.....20..

Nomor : 973/....
Lampiran : .....
Perihal : **Surat Teguran/Surat Peringatan I**

Yth. Bpk/Ibu/Sdr
di –
.....

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Nomor ....., tanggal ....., ternyata Saudara belum melunasi Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud, sehinggadikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	BULAN	POKOK PAJAK	DENDA 2% PER BULAN	SANKSI Telat Lapor (Rp. 25.000,-)	JUMLAH PAJAK TERUTANG
1.					
2.					
dst.					
	Jumlah				
				TOTAL PAJAK TERUTANG	

Atas kelalaianSaudara tersebut, diberikan Surat Teguran/Surat Peringatan Pertama (SP.I), bersamaan dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera melakukan pembayaranpaling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran/Surat Peringatan ini.

Selanjutnya apabila dalam kesempatan tagihan peringatan ini Saudara masih tidak melakukan pembayaran, maka akan kami sampaikan Surat Teguran/Surat Peringatan lanjutan (SP.II).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala UPT PPRD Wilayah .....

.....
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....,.....20..

Nomor : 973/....
Lampiran : .....
Perihal : **Surat Teguran II/Surat Peringatan II**

Yth. Bpk/Ibu/Sdr
di –
.....

Berdasarkan Surat Teguran I/Surat Peringatan I Nomor ....., tanggal ....., ternyata Saudara belum melunasi Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud, sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	BULAN	POKOK PAJAK	DENDA 2% PER BULAN	SANKSI ADMINISTRASI (Rp. 25.000,-)	JUMLAH PAJAK TERUTANG
1.					
2.					
dst.					
	Jumlah				
				TOTAL PAJAK TERUTANG	

Atas kelalaian Saudara tersebut, diberikan Surat Teguran II/Surat Peringatan II, bersamaan dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran II/Surat Peringatan II ini.

Selanjutnya apabila dalam kesempatan tagihan peringatan II ini Saudara masih tetap tidak melakukan pembayaran, maka akan ditagih dengan Surat Paksa dan/atau diproses berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala UPTD PPRD Wilayah .....

.....
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009